



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Jl. Sunan Bonang No. 01 Sumber 45611 Telp. (0231) 321259 Fax. 323865 Exs. 124

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Nomor 7 Tahun 2009

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI CIREBON TAHUN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

- Menimbang : a. bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Cirebon sebagai realisasi pelaksanaan Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 42 huruf h Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah dihantarkan pada tanggal 8 Mei 2008.
- b. bahwa sebagaimana ketentuan tatacara pelaksanaannya, penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban tersebut melalui tahapan Pemandangan Umum Fraksi dan tahapan Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi.
- c. bahwa untuk memenuhi tanggapan, saran dan pendapat DPRD di dalam proses persetujuan DPRD, dipandang perlu membentuk Panitia Khusus yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 14 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Barat (diundangkan dalam Berita Negara tanggal 18 Agustus 1950).

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.
4. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon sebagaimana telah diubah dengan Keputusan DPRD Nomor 18 Tahun 2005 dan Nomor 11 Tahun 2006.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DPRD TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI CIREBON TAHUN 2008.

PERTAMA : Membentuk Panitia Khusus Penelaahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2008 dengan Susunan Personalia sebagai berikut :

PANITIA KHUSUS I

A. SUSUNAN PERSONALIA

- | | |
|------------------------------|-------------|
| 1. H. Tasiya Soemadi, SE.MM. | Ketua |
| 2. Eli Hurriyati, S.Ag. | Wakil Ketua |
| 3. H. Rusmanto Alwi, SH. | Sekretaris |
| 4. Handi Wiyono | Anggota |
| 5. R. Bana, SmHk. | Anggota |
| 6. Ipin Nasripin, SH. | Anggota |
| 7. Rita Komala, SH. | Anggota |
| 8. M. Naufal | Anggota |
| 9. Drs. H. Radjudin | Anggota |
| 10. Nuraini Aziz, SE. | Anggota |

- | | |
|----------------------------------|---------|
| 11. Muslich M. Mahdhor, Lc.M.Ag. | Anggota |
| 12. Junaedi, ST. | Anggota |
| 13. Bahrhun Rozie | Anggota |
| 14. Erawan | Anggota |

B. MATERI GARAPAN :

1. Bidang Pemerintahan

PANITIA KHUSUS II

A. SUSUNAN PERSONALIA

- | | |
|---------------------------------|-------------|
| 1. H. Tatang Rustana | Ketua |
| 2. H. Yoyo Siswoyo | Wakil Ketua |
| 3. Dra. Hj. Fikriyah | Sekretaris |
| 4. Aan Setyawan, S.Si. | Anggota |
| 5. Wartono | Anggota |
| 6. Billy Setiadi, SH. | Anggota |
| 7. Toto Satori | Anggota |
| 8. Drs. H. Masykur Ibnu Ilyas | Anggota |
| 9. Hj. Aam Amiyati | Anggota |
| 10. Doddy T. Basuni, SH. | Anggota |
| 11. M. Arif Rahman, ST. | Anggota |
| 12. Julie Puspha Anggraeni, SP. | Anggota |
| 13. Mawardi, SH. | Anggota |
| 14. Drs. H. Fatchurrohman | Anggota |
| 15. Ade Firmansyah | Anggota |

B. MATERI GARAPAN :

1. Bidang Ekonomi dan Pembangunan

PANITIA KHUSUS III

A. SUSUNAN PERSONALIA

- | | |
|------------------------------------|-------------|
| 1. DR. H. Nurudin Siraj, Drs.MSi. | Ketua |
| 2. Mustofa, SH. | Wakil Ketua |
| 3. Nasirudin | Sekretaris |
| 4. H. Akhmad Jajuli, Bc.Ak. | Anggota |
| 5. Aceng Sudaman | Anggota |
| 6. Hj. Herawati | Anggota |
| 7. H. Abdullah Masrur | Anggota |
| 8. Drs. H. Takbir | Anggota |
| 9. Drs. H.A. Aziz Ridwan | Anggota |
| 10. Drs. H.A. Halim Falatehan, MM. | Anggota |
| 11. Nurul'ain Akyas, Lc. | Anggota |
| 12. Rodjichi | Anggota |

13.H. Zaky Udin Masykuri	Anggota
14.H. Abdus Shomad	Anggota
15.Mulyono	Anggota

B. MATERI GARAPAN :

1. Bidang Kemasyarakatan

KEDUA : Tugas Panitia Khusus adalah :

1. Menelaah dan mengkaji Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2008 yang kemudian akan dilaporkan dalam Rapat Paripurna DPRD.
2. Menampung usul, pendapat dan saran dari Anggota DPRD dalam Pemandangan Umum Fraksi.

KETIGA : Masa kerja Panitia Khusus ditentukan sampai dengan ditetapkannya Rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2008 dalam Rapat Paripurna sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dipandang perlu akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 28 April 2009

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON



Wakil Ketua,

NURUDIN SIRAJ

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
1. Yth. Bupati Cirebon;
2. Yth. Para Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.